

Efektivitas Media *e-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Risma Niswaty¹, Kiki Febrianti², Herlina Sakawati³, Sitti Hardiyanti Arhas

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Makassar

Email: rismaniswaty@unm.ac.id

ABSTRACT

Mahkamah Agung berinovasi melalui terobosannya dalam pembaharuan peradilan dengan mengeluarkan media *e-court*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas media *e-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Adapun jumlah informan pada penelitian ini sebanyak tujuh orang yaitu Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Admin Pojok media *e-court*, dan 5 orang pengguna media *e-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas media *e-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dilihat secara keseluruhan sudah baik dan sangat efektif. Hal ini terlihat dari terpenuhinya keempat indikator yakni pencapaian target pada pengguna terdaftar sangat efektif dan pada pengguna lainnya tergolong dalam kategori efektif, kemampuan adaptasi (*fleksibilitas*) tergolong dalam kategori sangat efektif, kepuasan kerja tergolong dalam kategori sangat efektif, dan tanggung jawab tergolong dalam kategori sangat efektif. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang mengaitkan media *e-court* dengan TAM model (*Technology Acceptance Model*) di Universitas Negeri Makassar.

Kata kunci : Efektivitas, media *e-court*, pengguna terdaftar

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini kemunculan teknologi internet menjadi salah satu hal yang penting bagi kehidupan manusia, bahkan teknologi internet dapat termasuk kebutuhan pokok bagi manusia (Anwar et al., 2017; Darwis et al., 2021; Suprianto et al., 2020). Perkembangan teknologi informasi menuntut lembaga-lembaga peradilan di berbagai negara tak terkecuali Indonesia untuk menggunakan teknologi informasi. Salah satu tujuan teknologi informasi adalah mampu menyediakan pelayanan administrasi yang baik seperti pada media *e-court* (Al Swelmiyeen & Al-Nuemat, 2017; Guo, 2021; Sung, 2020) di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam menangani bagian pelayanan administrasi perkara. Sebelumnya pengadministrasian perkara di peradilan dilaksanakan secara manual serta memakan waktu yang cukup lama dan biaya tinggi maka dengan penggunaan teknologi informasi berupaya untuk mempercepat, mempermudah, dan mempermudah biaya pengadministrasian perkara. Dengan adanya media *e-court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Pada Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035 dalam (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, 2018) yaitu memodernisasi manajemen perkara

menjadi salah satu Visi Mahkamah Agung kedepan, dengan Badan Peradilan Modern berbasis teknologi informasi terpadu sebagai sarana pendukung. Menindak-lanjuti cetak biru ini, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut juga dengan Perma 3 /2018). Media *e-court* merupakan bagian dari upaya modernisasi dari Mahkamah Agung. *e-Court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan secara online di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yakni peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer.

Lahirnya media *e-court* tidak terlepas dari peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Media *e-court* merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for judiciary*). Layanan yang disediakan media *e-court* sebelum melakukan *updating* atau pembaharuan hanya terdapat 3 layanan saja yakni pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran panjar biaya (*e-payment*), dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (*e-summons*), akan tetapi seiring dengan perkembangan *e-court*, media ini sudah melakukan *updating* yaitu dengan menambahkan 1 layanan yakni persidangan elektronik (*e-litigasi*). Yang paling *update* adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*) sehingga dapat melakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan secara elektronik. Dengan hadirnya sistem *e-court* ini selain dapat memudahkan proses berperkara, juga dapat menguntungkan rakyat yang selama ini terkendala waktu, jarak, dan biaya.

Penerapan sistem elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masih kurang sempurna dalam penggunaannya yakni masih terdapat beberapa Para Pihak (pengguna terdaftar dan pengguna lain) yang kurang memahami tentang tujuan dan cara penggunaan media *e-court*. Hal ini disebabkan karena penyampaian informasi peradilan secara elektronik yang kurang maksimal kepada masyarakat terkait dengan penggunaan media *e-court* terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah. Meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah mengunggah diwebsite resminya tentang penerapan peradilan secara elektronik namun nyatanya masih ada beberapa pengguna terdaftar atau masyarakat yang belum tahu tentang penerapan sistem baru ini. Masyarakat mendapatkan informasi terkait penggunaan media *e-court* ketika datang langsung ke pengadilan karena penyampaian informasi (sosialisasi) yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sosialisasi *face to face*. Adapun kendala lainnya terkait dengan peradilan secara elektronik seperti putusan tidak bisa diunggah serta pihak yang berperkara masih diharuskan tatap muka. Belum adanya pemeriksaan perkara di tingkat banding dan kasasi, sehingga pihak berperkara ketika akan melakukan upaya hukum banding atau kasasi dan peninjauan kembali hingga saat ini masih harus datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mendaftarkan upaya hukumnya, menyerahkan memori atau kontra memorinya, hingga mengambil salinan putusannya.

METODE

Penelitian ini bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, dikarenakan penelitian ini berusaha menghasilkan data melalui metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian hasil penelitian akan dideskripsikan sesuai dengan hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer yang dihasilkan dari wawancara dan observasi yang dilakukan langsung oleh peneliti dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan literatur, kajian-kajian pustaka dan data yang tersedia di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sehingga data yang akan di ambil berasal dari sumber yang jelas dan nyata.

Untuk menentukan informan yang memenuhi kriteria dan dianggap dapat memberikan data sesuai keperluan penelitian maka yang dijadikan informan penelitian ini ialah 1 orang Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan 1 orang admin pojok media *e-court* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan 5 orang pengguna media *e-court* yang kemudian dianggap menjadi interpretasi dari semua pengguna media *e-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam menjangkau data dan informasi dengan menggunakan media wawancara berupa pedoman wawancara, perekam suara, dan kamera, dan kemudian data yang telah didapat kemudian akan dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut (Miles dan Huberman) yang terdiri dari "*data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencapaian Target

Untuk merealisasikan pencapaian target yang sesuai dengan prosedural penggunaan media *e-court* yakni cepat, sederhana, dan biaya ringan maka hendaknya sosialisasi yang diterapkan adalah sosialisasi secara menyeluruh dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara mengenai pencapaian target, hasil penelitian membuktikan bahwa ketepatan sasaran penerapan media *e-court* di PTUN Makassar sudah tepat sasaran karena media *e-court* sifatnya menguntungkan para penggugat/tergugat, dimanapun dan kapanpun pengguna berada tetap bisa melakukan pendaftaran gugatan sehingga tidak harus lagi datang ke kantor untuk melakukan pendaftaran. Terkhusus pengguna lainnya, untuk bisa terdaftar di Mahkamah Agung sebelum melakukan pendaftaran penggugat diminta terlebih dahulu untuk menyelesaikan pembayaran. Pengguna lainnya yang dimaksud ialah penggugat yang tidak ada kuasa hukum/advokat (pengguna insidentil) dengan syarat harus mendapatkan user terlebih dahulu dari admin pojok *e-court*. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan PTUN Makassar ialah dengan diadakannya pojok media *e-court*. Pojok media *e-court* merupakan tempat dimana para pengguna bisa melakukan konsultasi, belajar tentang media *e-court*, mendaftarkan akun *e-court* atau mendaftarkan perkaranya, dan juga tempat edukasi tentang cara melakukan persidangan menggunakan media *e-court*.

Berdasarkan hasil observasi, sosialisasi yang diterapkan oleh PTUN Makassar untuk menggunakan media *e-court* sudah terbilang sangat efektif dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, terlihat dari bentuk sosialisasi yang di terapkan PTUN Makassar ialah dengan memposting terkait penerapan media *e-court* melalui website resmi PTUN Makassar,

instagram, facebook, dan akun resmi PTUN Makassar lainnya. Melalui langkah ini pada akhirnya menghasilkan output yang positif. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah pengunjung yang datang ke pojok media e-court dalam seminggu kurang dari 5 orang, baik untuk melakukan edukasi maupun konsultasi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa para pengguna media e-court sudah paham tentang penggunaan media e-court.

Kemampuan Adaptasi (*Fleksibilitas*)

Kemampuan adaptasi dengan lingkungan di lapangan dapat diukur dari kemampuan pegawai dan para pihak menyesuaikan diri dari yang menggunakan sistem konvensional/manual ke sistem elektronik. Seperti yang telah diketahui bahwa saat ini semua pengadilan yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan sistem peradilan elektronik yaitu menggunakan media *e-court* dalam pendaftaran perkara hingga proses persidangan. Untuk menerapkan sistem peradilan elektronik yang baik dan tepat sasaran maka harus diterapkan sesuai dengan PERMA RI. Salah satu pengadilan yang sudah termasuk berhasil dan cepat beradaptasi dalam menerapkan sistem tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kemampuan adaptasi, hasil penelitian membuktikan bahwa kemampuan adaptasi secara keseluruhan baik untuk pegawai, staff, hakim, pengguna terdaftar (advokat) dan pengguna lainnya (pengguna insidentil) dari menggunakan sistem konvensional ke sistem elektronik dalam hal ini sudah sangat bagus. Mereka dapat menyesuaikan diri dengan baik dan paham dengan penerapan media *e-court* sehingga dapat melakukan pekerjaan masing-masing dengan baik pula. Meskipun pada awal penggunaan media *e-court* bagi pengguna lainnya yaitu para pihak yang berperkara tanpa didampingi pengacara/advokat, masih ada beberapa yang belum familiar dengan penggunaan media *e-court* namun karena penggunaannya yang lebih praktis dan lebih mempermudah dalam proses berperkara maka pada akhirnya para pencari keadilan pun cepat menyesuaikan diri dan cepat tanggap menggunakan sistem elektronik.

Menggunakan sistem konvensional/manual dengan sistem elektronik memiliki perbedaan yang jauh berbeda. Jika sistem konvensional/manual mengharuskan para pihak untuk datang ke pengadilan apabila ingin mengajukan suatu perkara atau mencari keadilan, maka berbeda halnya jika menggunakan sistem elektronik yang bisa dilakukan setiap saat. Kapan pun dan dimanapun para pencari keadilan dapat dengan mudah mendapatkan keadilan tanpa harus datang ke pengadilan. Berdasarkan hasil observasi baik pegawai maupun masyarakat atau para pencari keadilan lebih menyukai menggunakan sistem elektronik yang diterapkan PTUN Makassar karena dianggap lebih efektif dan lebih praktis dalam penggunaannya.

Kepuasan Kerja

Setiap pegawai memiliki tolak ukur kepuasan kerja yang berbeda standar kepuasannya. Pegawai yang berprestasi dan telah melakukan pekerjaan sesuai atau bahkan melebihi beban kerja yang ada harus mendapatkan imbalan atau sistem insentif yang sepadan. Seperti halnya yang diterapkan oleh PTUN Makassar, pengawasan berpusat pada pegawai dan iklim partisipasinya yang dapat mempengaruhi pekerjaan pegawai tersebut sehingga insentif yang didapatkannya pun sepadan dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai kepuasan kerja, hasil penelitian membuktikan bahwa dalam menentukan pemberian *reward* kepada pegawai PTUN Makassar harus berdasarkan institusi, ada penilaian tersendiri yang mana sistem kinerja seluruh

pegawai terpantau langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Jadi, setiap menyelesaikan perkara sudah ada sistem pelaporannya sehingga insentif maupun *reward* yang didapatkan adil karena sesuai dengan beban kerja.

Tanggung Jawab

Organisasi dapat melaksanakan mandat yang telah diembannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya, dan bisa menghadapi serta menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pekerjaannya. Pengadilan yang baik adalah pengadilan yang bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Karena sekarang sudah menggunakan sistem peradilan elektronik, oleh sebab itu pengadilan harus mampu menerapkan kedisiplinan dan kecermatan dalam melayani para pengguna media *e-court* baik dalam prakarsa mengatasi masalah penggunaan media *e-court* maupun sosialisasinya.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tanggung jawab, hasil penelitian membuktikan bahwa bentuk tanggung jawab dari PTUN Makassar ialah dengan menyediakan pojok media *e-court* yang bertujuan untuk membantu para pencari keadilan dalam mengatasi berbagai bentuk kesulitan yang dialaminya selama beracara secara elektronik yakni menggunakan media *e-court* akan tetapi hanya pada tahap edukasi saja, mengunduh jawaban, jawab-menjawab, dan replik. Untuk proses konsultasinya dapat dilakukan melalui media online seperti *whatsapp* maupun datang langsung ke pojok media *e-court* dan nantinya akan mendapatkan pengarahan dari admin *e-court*.

Berdasarkan hasil observasi dari segi tanggung jawab PTUN Makassar sudah tergolong dalam kategori sangat efektif, terlihat dari cara pelayanannya kepada tamu yang datang ke PTUN Makassar baik penggugat maupun tergugat. Salah satu contohnya ialah dengan adanya bagian khusus yang menyambut tamu kemudian mengarahkannya sesuai dengan kebutuhannya. Dan terkhusus bagi pengguna media *e-court* juga sudah disediakan tempat edukasi terkait dengan penggunaan media *e-court* yaitu pojok media *e-court*.

PEMBAHASAN

Pencapaian Target

Pencapaian target yang dimaksud ialah sejauh mana target dapat ditetapkan organisasi agar dapat terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan tujuan organisasi dalam pencapaian target sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam merealisasikan penerapan media *e-court* kepada masyarakat perlu adanya sosialisasi yang menyeluruh, tepat sasaran dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi agar masyarakat dapat dengan cepat mendapatkan informasi tersebut. Dalam teori TAM (*Technology Acceptance Model*), penerimaan pemakaian sistem informasi maupun teknologi ditentukan oleh dua faktor kunci yaitu persepsi kunci (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan pengguna (*perceived ease of use*). Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan hasil analisis data dapat dilihat bahwa penerapan media *e-court* sudah sangat efektif, terlihat dari sudah berkurangnya bahkan hampir setiap hari sudah tidak ada para pengguna yang datang ke pojok media *e-court* untuk melakukan konsultasi terkait penggunaan media *e-court*. Hal ini menunjukkan bahwa selain sosialisasi yang telah dilakukan oleh PTUN Makassar sudah secara menyeluruh dan tepat sasaran, juga menunjukkan bahwa penerapan media *e-court* memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan dengan segala kemudahan yang telah disediakan dalam media tersebut.

Kemampuan Adaptasi (*Fleksibilitas*)

Kemampuan adaptasi dapat dilihat dari keberhasilan suatu organisasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dari dalam organisasi dan luar organisasi. Menggunakan sistem konvensional/manual dengan sistem elektronik memiliki perbedaan yang jauh berbeda (Akbar, 2020; Jamaluddin et al., 2021; Langkai et al., 2019). Jika sistem konvensional/manual mengharuskan para pihak untuk datang ke pengadilan apabila ingin mengajukan suatu perkara atau mencari keadilan, maka berbeda halnya jika menggunakan sistem elektronik yang bisa dilakukan setiap saat. Kapan pun dan dimanapun para pencari keadilan dapat dengan mudah mendapatkan keadilan tanpa harus datang ke pengadilan.

Menurut (Schein 2010) teori adaptasi adalah “lingkungan eksternal yang dihadapi perusahaan sebenarnya menjadi bagian dari dimensi budaya organisasi, apapun skala usahanya, besar atau kecil” yang sejalan dengan hasil analisis data kemampuan adaptasi penggunaan media *e-court* di PTUN Makassar untuk pegawai dan pengguna terdaftar dalam hal ini ialah advokat sudah sangat bagus dan tergolong sangat efektif, hal ini terlihat dari ketanggapan pegawai dan advokat yang cepat dalam menyesuaikan diri dari menggunakan sistem konvensional/manual ke sistem elektronik. Untuk para pengguna lainnya dalam hal ini adalah para pihak yang mengajukan perkara tanpa didampingi advokat belum tergolong dalam kategori sangat efektif dalam menyesuaikan diri dengan sistem baru yang diterapkan oleh PTUN Makassar akan tetapi sudah tergolong dalam kategori efektif. Hal ini terlihat dari sudah berkurangnya pengguna lainnya bahkan hampir setiap hari sudah tidak ada yang datang ke pojok media *e-court* untuk melakukan edukasi terkait cara penggunaan media *e-court*.

Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja berhubungan dengan perasaan atau sikap seseorang mengenai pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan promosi atau pendidikan, pengawasan, rekan kerja dan lain-lain. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Panitera PTUN Makassar dapat dikatakan bahwa kepuasan kerja pegawai pada PTUN Makassar telah tercapai dengan sangat efektif dan sudah sesuai dengan standar kepuasan kerja, hal ini dapat dilihat dari pemberian insentif maupun *reward* kepada para pegawai dan staff harus sesuai dengan kinerjanya dan dipantau langsung oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Hal ini sejalan dengan pendapat (Ariyanto, 2020; Kencana, 2020; Nariah, 2020) mengatakan bahwa “Kepuasan kerja dapat diukur dari kepuasan kerja secara umum (*single global rating*) dan penjumlahan (*summation score*) dari aspek-aspek pekerjaan”. Sejalan dengan teori tersebut PTUN Makassar sudah mengakomodir pekerjaan pegawai, setiap menyelesaikan perkara sudah ada sistem pelaporannya sehingga insentif maupun *reward* yang didapatkan adil karena sesuai dengan beban kerja.

Tanggung Jawab

Pengadilan merupakan wadah bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan sudah menjadi tanggung jawab pengadilan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan keadilan. Berdasarkan hasil analisis data bentuk tanggung jawab yang dilakukan PTUN Makassar terhadap para pihak ataupun para pengguna media *e-court* dinilai sudah sangat efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari disediakannya pojok *e-court* mulai dari pelayanannya hingga pada pemecahan masalah. Pojok *e-court* merupakan wadah bagi para pencari keadilan dalam memecahkan masalah yang dihadapi terkait dengan penggunaan media *e-court* (Guo, 2021;

Sourdin et al., 2020; Sung, 2020). Hal ini sejalan dengan pendapat (Hamdan, 2015) yang mengatakan bahwa “Tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani menanggung resiko atas keputusan yang diambilnya”.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Media *e-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berada pada kategori “Sangat Efektif”. Hal ini dapat dilihat dari empat kriteria penilaian efektivitas media *e-court* yaitu pencapaian target, kemampuan adaptasi (*fleksibilitas*), kepuasan kerja, dan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2020). The Influence of Product Quality and Price on Purchasing Decisions at Mitraindo South Tangerang Online Shop. *Jurnal Ad'ministrare*, 6(2), 237–248.
- Al Swelmiyeen, I., & Al-Nuemat, A. (2017). Facebook e-court: Online justice for online disputes. *Computer Law & Security Review*, 33(2), 223–236. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.clsr.2016.11.006>
- Anwar, H., Niswaty, R., & Saleh, S. (2017). Pelayanan Penerbitan Buku Pelaut Berbasis Online. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 11–24.
- Ariyanto, A. (2020). The Influence of Price and Service Quality on Customer Satisfaction at PT Sarana Estate. *Jurnal Ad'ministrare*, 6(2), 217–228.
- Darwis, M., Arhas, S. H., & Nasrullah, M. (2021). Online Learning Based on the Borneo E-Learning Application (A Study of Student Satisfaction Analysis in the Use of the BEL Application at the Universitas Borneo Tarakan). *International Joined Conference on Social Science (ICSS 2021)*, 576–581.
- Guo, M. (2021). Internet court's challenges and future in China. *Computer Law & Security Review*, 40, 105522. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105522>
- Hamdan, H. (2015). *Administrative Accountability in the organization of Secondary Education Program on Education Department in Biak Numfor Regency, in the year 2014*. Universitas Negeri Makassar.
- Jamaluddin, J., Arhas, S. H., & Nasrullah, M. (2021). PKM Pembuatan Media untuk Pembelajaran Online. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Kencana, P. N. (2020). The Effect of Price and Service Quality on Customer Satisfaction of PT Huda Express Courier Services at Mcdonald's Bintaro Restaurant. *Jurnal Ad'ministrare*, 7(1), 29–38.
- Langkai, J. E., Akib, H., Musa, I. C. T., & Naharia, U. (2019). The Implementation of Environment-Based Program (PBL) To increase community welfare in Manado City. *ODISHA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE*, 19.
- Nariah, N. (2020). The Influence of Organizational Culture and Job Satisfaction on Employee Performance at PT. Mega Sentosa Prima in Jakarta. *Jurnal Ad'ministrare*, 7(1), 151–160.
- Sourdin, T., Li, B., & McNamara, D. M. (2020). Court innovations and access to justice in times of crisis. *Health Policy and Technology*, 9(4), 447–453. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2020.08.020>

- Sung, H.-C. (2020). Can Online Courts Promote Access to Justice? A Case Study of the Internet Courts in China. *Computer Law & Security Review*, 39, 105461. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105461>
- Suprianto, S., Arhas, S. H., Mahmuddin, M., & Siagian, A. O. (2020). The Effectiveness of Online Learning Amid the COVID-19 Pandemic. *Jurnal Ad'ministrare*, 7(2), 321–330.